

Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Islam

Muhammad Syahrizan¹, Asfar Hamidi Siregar²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Email : syahrizanmuhammad8@gmail.com

Abstrak

Kajian ini menjelaskan fenomena budaya patriarki dalam rumah tangga dari sudut pandang hukum Islam. Budaya patriarki adalah sistem sosial di mana otoritas, kekuasaan, dan kendali dominan dipegang oleh para pria dalam sebuah keluarga. Pendekatan ini menggambarkan peran gender yang tersegmentasi dan hierarkis di mana perempuan dan anak-anak sering kali berada di bawah kontrol dan pengaruh pria. Dalam kerangka hukum Islam, rumah tangga dipandang sebagai unit fundamental dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip yang diturunkan dari Al-Quran dan Hadis. Kajian ini meninjau konsep-konsep seperti kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tanggung jawab istri untuk memelihara rumah tangga, serta kewajiban saling menghormati dan mendukung antara suami istri. Namun demikian, praktik budaya patriarki dalam rumah tangga sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip ini, mengarah pada ketidakseimbangan kekuasaan, penindasan, dan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, kajian ini juga mengkaji pemahaman Islam tentang kesetaraan gender, keadilan, dan hak asasi manusia dalam konteks rumah tangga. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana budaya patriarki dalam rumah tangga dapat dinilai dari perspektif hukum Islam, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan kekuasaan dan mempromosikan hubungan yang lebih seimbang dan adil antara suami dan istri dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Kata kunci: budaya patriarki, rumah tangga, gender, hukum Islam

Pendahuluan

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mengasihi dan mencintai, serta menghasilkan keturunan, juga agar hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW. Oleh karena itu, untuk memperoleh kehormatan iman seseorang, salah satunya ialah dengan menikah. Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan mengemban peran baru yang menjadi konsekuensi setelah adanya ikatan pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, pernikahan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki akan mengemban peran baru sebagai seorang suami dan perempuan sebagai seorang istri. Peran lainnya akan dijalankan akan bertambah ketika keduanya telah memiliki anak, yakni peran sebagai orang tua (Solihah et al. 2022).

Pada hakikatnya, seseorang yang melakukan akad dalam pernikahan adalah saling berjanji serta berkomitmen untuk saling membantu, menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Tujuan pernikahan itu tertulis pada Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Perkawinan bukanlah semata-mata guna pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksi, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan, atau sejenisnya, serta terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Demikian pula halnya dengan kebutuhan materi, bukanlah merupakan landasan utama mencapai kebahagiaan. Karena pada kenyataannya membina suatu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah bahkan sering kehidupan perkawinan kandas di tengah jalan, akibatnya timbullah perceraian. Perceraian merupakan problematika dalam keluarga yang akan membawa kehancuran, terutama bagi anak-anak (Sakina and Hasanah 2014).

Untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan serta menciptakan rasa kasih dan sayang, harus terdapat keseimbangan dan kesetaraan dalam keluarga, terutama antara suami dan istri. Islam sendiri menjelaskan dalam sebuah perkawinan terdapat kafaah. Kafaah berasal dari bahasa arab yang berarti sama atau setara. Kafaah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki (Hudafi 2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal yang sama, bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Menurut pandangan Islam, wanita bukanlah musuh bagi lelaki dan bukan pula saingannya, demikian pula sebaliknya, bahkan masing-masing merupakan pelengkap bagi yang lainnya. Dengan demikian, Islam tidak menerima bila kehidupan rumah tangga ditegakkan atas penghinaan terhadap kaum wanita atau dilandasi oleh sikap buruk terhadapnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Oleh sebab itu, dengan alasan apapun suami tidak boleh mencela dan mencaci maki istri (Nurmila 2015).

Perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan hak-hak yang sama, sudah banyak aturan yang mengatur akan kesetaraan terhadap gender tersebut, dan bukan hanya itu saja, kaum pria dan wanita berhak mendapatkan hak yang sama. Negara, pemerintah, dan hukum sudah melindungi warganya dalam mendapatkan akan keberadaan hak-haknya, seorang perempuan setidaknya bukan hanya diberikan kebebasan saja dalam menggunakan haknya, tetapi setidaknya mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan untuk selalu dijaga agar tidak ada tindakan sewenang-wenang siapapun terhadap perempuan, dan tidak dibiarkan memperlakukan perempuan secara tidak benar yaitu dengan bersikap kasar atau tidak senonoh, karena bagaimanapun harus saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya tanpa melihat adanya perbedaan apapun (Mochamad nadif 2022).

Permasalahan kembali timbul karena budaya masyarakat Indonesia yang telah mengubah pandangan kaum laki-laki yang mengakibatkan kaum laki-laki beranggapan bahwa ia memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Masyarakat Indonesia yang didominasi oleh sistem sosial budaya patriarki ini menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan kesenjangan sosial (Ahmad Hariri Mohd Saat & Raihanah Azahari 2021).

Pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh budaya patriarki suami terhadap istri menyebabkan timbulnya perlakuan diskriminasi dan sikap patriarki seorang suami sebagai kepala keluarga yang telah membudaya dan mendarah daging dapat mengakibatkan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Kekerasan suami terhadap istri merupakan dampak negatif dari pengaruh budaya patriarki. Kekerasan adalah berbagai bentuk perilaku penyerangan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dengan maksud melukai fisik atau emosi. Kekerasan suami terhadap istri dapat menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis (Solihah et al. 2022).

Suami terpengaruh oleh sistem budaya patriarki bahwa laki-laki pemegang kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih kuat dari pada perempuan. Hal ini menyebabkan istri sebagai perempuan harus menuruti semua keinginan suami dan jika tidak dituruti suami dapat bersikap kasar (Hafidz, Kurnia Ahmad, and Vivi Santika 2019). Kecenderungan ini menimbulkan diskriminasi yang mempengaruhi istri dalam menentukan pilihan dan keterbatasan dalam membuat suatu keputusan. Sikap diskriminasi tersebut mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya yang dialami istri. Budaya patriarki mendominasi pemahaman suami bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan mudah disakiti baik secara fisik maupun mentalnya. Sikap patriarki seorang suami sangat tidak menguntungkan bagi istri. Suami sebagai kepala keluarga yang harus melindungi, mengayomi, dan mendidik keluarga justru bersikap otoriter dan kasar (Aldila Daradinanti 2022).

Tinjauan Literatur

Keluarga adalah organisasi masyarakat terkecil yang anggota-anggotanya berisi orang-orang yang terikat atas adanya hubungan darah dan pernikahan. Keluarga adalah unit kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak jika sudah memiliki anak. (Solihah et al. 2022) Khavari menjelaskan keluarga yang berjaya bukan terletak pada kekayaan harta benda tetapi lebih kepada kekayaan hati, jiwa dan pikiran. Dengan adanya kekayaan hati, jiwa dan pikiran, keluarga tersebut akan menjadi lebih kuat, sayang menyayangi, akrab, sentiasa mendorong untuk mencapai kesuksesan antara satu sama lain, gembira melihat anggota keluarga yang lain sukses, lebih produktif, yakin, gembira dan sering menjadi sumber kebahagiaan kepada anggota keluarga yang lain (Ahmad Hariri Mohd Saat & Raihanah Azahari 2021).

Di dalam Islam penilaian terhadap kebahagiaan dibuat berdasarkan orientasi masa depan karena kehidupan tidak akan berakhir di dunia saja, karena akan ada kehidupan dan pembalasan di akhirat (Jaapar and Azahari 2010). Kebahagiaan di dunia tidak boleh ditempatkan sebagai sasaran mutlak dalam kehidupan individu. Puncak

kebahagian adalah kebahagiaan abadi di akhirat yang akan abadi menjadi milik hamba selamanya (Al-Attas 1995).

Ada puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi saw. yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti dari seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam) yang dikenal dengan *rub'u al-munâkahat* (seperempat masalah fiqh nikah) berbicara tentang keluarga (Sakina and Hasanah 2014).

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama (Wiratama 2015).

Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal disuatu rumah, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah dan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Rumah tangga harmonis dalam Islam tercermin dalam konsep *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang perlu usaha dari setiap pasangan untuk mewujudkannya. Setiap pasangan yang menikah, umumnya mendambakan memperoleh kehidupan rumah tangga yang harmonis. Konsep rumah tangga harmonis dalam Islam dikenal dengan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Istilah ini didengungkan sebagai doa dan harapan bagi setiap pasangan. *Sakinah* memiliki makna damai, yang berarti keluarga dalam rumah tangga tersebut menjadi tempat yang aman dan damai. *Sakinah* merupakan kumpulan keluarga harmonis, sejahtera, bahagia seutuhnya, tenteram dan penuh kasih sayang di dalamnya. Suami-istri memiliki keseimbangan dan kesetaraan pada kehidupan keluarga, serta tidak ada kekerasan di dalamnya. Lalu, *mawaddah* bermakna dalam rumah tangga tersebut, seluruh anggota keluarga saling mencintai atau menyayangi. Terakhir, *rahmah* memiliki beberapa makna yakni menaruh kasih, santun-menyantuni, atau memberikan ketenteraman hati pada masing-masing pihak (Hudafi 2020).

Pengertian gender menurut Muhtar (2002), bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Selain itu gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks. Oakley, ahli sosiologi Inggris, merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan dua istilah itu (Goleman et al. 2019).

Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan (Goleman et al. 2019).

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dengan pembedaan peran dan posisi sebagaimana realita yang ada pada dunia dewasa ini tidak akan menjadi masalah selama itu adil. Namun dalam kenyataan yang ada perbedaan peran tersebut membatasi gerak keduanya sehingga melahirkan ketidakadilan. Terlebih kepada perempuan, dalam realita yang ada, penulis banyak sekali menyaksikan kejadian-kejadian yang merujuk pada ketidakadilan terhadap perempuan.

Menurut Fikih (2017), bias gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut. Mosse (2000) dan Irohmi (2010), mengatakan bahwa bias gender terutama dialami perempuan. Sebagai gambaran laki-laki diakui dan dikukuhkan untuk menguasai perempuan. Kemudian hubungan perempuan dan laki-laki yang hirarkis, dianggap sudah benar dan diterima sebagai hal yang normal. Ketidakadilan gender tersebut terdapat dalam berbagai wilayah kehidupan, yaitu dalam wilayah negara, masyarakat, organisasi atau tempat kerja, keluarga dan diri sendiri.

Budaya secara umum mengacu pada kumpulan nilai, norma, kebiasaan, tradisi, dan cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari bahasa, pakaian, makanan, hingga seni, musik, agama, dan sistem kepercayaan. Budaya membentuk identitas kelompok dan memberikan panduan perilaku bagi anggotanya. Adapun pendapat beberapa ahli berkaitan dengan budaya adalah menurut Edward B. Tylor mendefinisikan budaya sebagai "keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Clifford Geertz menggambarkan budaya sebagai "sistem simbol yang diwariskan, melalui mana manusia berkomunikasi, mempertahankan, dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang dan sikap mereka terhadap kehidupan. Rakhman, "Filsafat Rumah Tangga : Telaah Pemikiran Khawajah Nashiruddin Ath-Thusi."

Budaya adalah konsep yang mencakup keseluruhan cara hidup dari sekelompok orang atau masyarakat, yang mencakup nilai-nilai, norma, kepercayaan, kebiasaan, tradisi, bahasa, seni, dan segala bentuk interaksi sosial yang berkembang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini merupakan sistem kompleks yang mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan lingkungan dan individu lain dalam suatu kelompok sosial (Nursaptini et al. 2020).

Patriarki adalah sebuah sistem sosial di mana pria lebih dominan daripada perempuan dalam hal otoritas, partisipasi sosial dan politik, dan sebagainya (Aldila Daradinanti 2022). Dilansir dari buku Pengantar Gender dan Feminisme (2013), patriarki berasal dari kata “patriarkat”, berarti struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan lainnya. Dalam budaya masyarakat, patriarki memunculkan kesenjangan gender, bahkan masalah sosial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia (Nursaptini et al. 2020).

Budaya patriarki mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah yang utama, dan melakukan kendali terhadap wanita (Sakina and Hasanah 2014). Ada tiga asumsi penting mendasari ideologi patriarki yaitu: 1) Kesepakatan-kesepakatan sosial yang sesungguhnya hanya menguntungkan kepentingan kelompok yang dominan cenderung dianggap mewakili kepentingan semua orang. 2) Ideologi hegemonis seperti ini merupakan bagian dari pemikiran sehari-hari, cenderung diterima apa adanya (*taken for granted*) sebagai sesuatu yang memang demikianlah semestinya. 3) Dengan mengabaikan kontradiksi yang sangat nyata antara kepentingan kelompok yang dominan dengan kelompok subordinat, ideologi seperti ini dianggap sebagai penjamin kohesi dan kerja sama sosial sebab jika tidak demikian, yang terjadi justru suatu konflik (Nursaptini et al. 2020).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif literer atau kepustakaan. Menurut Soerjono soekanto & Sri Mamudji, mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara bahan pustaka di namakan penelitian normatif atau kepustakaan Reach Shay Farah, Metode Penelitian Hukum (Makassar, 2020).. Penelitian hukum yang meneliti dan menelaah bahan pustaka dinamakan penelitian study kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan melalui berbagai literatur yang ada di perpustakaan seperti: buku, majalah, catatan, dokumen, referensi, lainnya serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Budaya Patriarki dalam Keluarga dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga

Budaya patriarki dalam keluarga adalah sistem di mana kekuasaan dan otoritas didominasi oleh figur laki-laki, biasanya ayah atau suami. Dalam budaya patriarki, keputusan-keputusan penting, kontrol atas sumber daya, dan pengambilan keputusan umumnya dilakukan oleh laki-laki dalam keluarga (Diwan, Sciences, and Vartanova 2020). Peran perempuan sering kali dibatasi pada tugas-tugas rumah tangga, merawat anak-anak, dan mendukung anggota keluarga laki-laki. Budaya patriarki dapat menciptakan hierarki yang kuat dalam keluarga, di

mana laki-laki memiliki otoritas yang tidak dipertanyakan dan perempuan diharapkan untuk patuh dan tunduk. Hal ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam hal-hal seperti pendidikan, kesempatan kerja, dan kebebasan pribadi (Kumaran 2023).

Dalam budaya patriarki, kekuasaan dan otoritas utama dalam keluarga biasanya didominasi oleh figur laki-laki. Ini berarti bahwa dalam banyak aspek kehidupan keluarga, laki-laki memiliki kontrol yang lebih besar atas pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan penentuan arah keluarga secara keseluruhan. Dalam konteks budaya patriarki, laki-laki sering dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas menyediakan nafkah, melindungi keluarga, dan membuat keputusan yang penting. Sementara itu, peran perempuan dan anak-anak sering kali terbatas dan tergantung pada otoritas laki-laki dalam keluarga tersebut.

Namun, penting untuk diingat bahwa budaya patriarki tidak selalu merujuk pada situasi yang sama di setiap keluarga atau masyarakat. Tingkat dominasi laki-laki dan tingkat kontrol mereka dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, agama, nilai-nilai keluarga, dan faktor-faktor sosial lainnya. Budaya yang memiliki nilai-nilai yang kuat tentang peran gender dapat mempengaruhi sejauh mana laki-laki mendominasi dalam keluarga (Wiratri 2018). Beberapa budaya mungkin memiliki struktur patriarkal yang sangat kuat, sementara yang lain mungkin memiliki struktur yang lebih fleksibel atau mungkin bahkan matriarkal. Agama: Ajaran dan praktik agama juga dapat memainkan peran besar dalam menentukan tingkat dominasi laki-laki dalam keluarga. Beberapa agama mungkin menekankan peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan memperkuat struktur patriarkal, sementara agama lain mungkin memiliki interpretasi yang lebih egaliter tentang peran gender (Agustianti 2018).

Nilai-nilai Keluarga: Nilai-nilai yang diterima dalam sebuah keluarga juga dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan di dalamnya. Jika keluarga memiliki nilai-nilai yang kuat tentang tradisi patriarkal, maka laki-laki mungkin memiliki dominasi yang lebih besar. Namun, jika keluarga menganut nilai-nilai kesetaraan gender, maka kekuasaan dan otoritas mungkin didistribusikan dengan lebih merata di antara anggota keluarga (Nasruloh and Hidayat 2022).

Faktor-faktor Sosial Lainnya: Faktor-faktor sosial seperti pendidikan, ekonomi, dan akses ke sumber daya juga dapat memainkan peran penting. Misalnya, perempuan yang memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan kesempatan ekonomi mungkin lebih mampu untuk menantang struktur patriarkal dalam keluarga (Nurmila 2015).

Meskipun budaya patriarki masih ada di beberapa masyarakat, banyak upaya telah dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan kesetaraan hak dan peluang bagi semua anggota keluarga, tidak peduli jenis kelamin mereka. Hal ini termasuk pendidikan tentang kesetaraan gender, advokasi untuk hak-hak perempuan, dan dukungan bagi struktur keluarga yang lebih inklusif dan demokratis (Salim 2020).

Dalam Islam, keluarga ideal adalah unit dasar masyarakat yang memainkan peran penting dalam membentuk individu yang saleh dan masyarakat yang harmonis. Konsep keluarga dalam Islam sangat dihargai dan diatur dengan jelas oleh ajaran agama (Djuned and Husna 2022). Berikut ini adalah beberapa elemen utama dari keluarga ideal menurut pandangan Islam: (Muslim Djuned 2020).

1. Pernikahan sebagai Fondasi: Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral yang mendasari pembentukan keluarga. Pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga perintah agama yang membawa keberkahan dan ketenangan. Al-Qur'an menyatakan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21).

2. Peran dan tanggung jawab: Dalam keluarga Islam, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah dan melindungi keluarga. Istri, di sisi lain, memiliki peran penting dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Namun, kedua belah pihak harus bekerja sama dan saling mendukung.
3. Pendidikan anak: Pendidikan dalam keluarga sangat ditekankan dalam Islam. Orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam dan memberikan contoh yang baik. Pendidikan agama dan moral, serta pengetahuan umum, adalah bagian penting dari pembentukan karakter anak.
4. Kasih sayang dan keadilan: Keluarga dalam Islam harus dibangun di atas dasar kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati. Orang tua harus memperlakukan anak-anak mereka dengan adil, dan suami istri harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Al-Qur'an menyatakan,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 135).

5. Kebersamaan dan doa: Islam mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam keluarga, seperti melakukan ibadah bersama-sama, makan bersama, dan berdoa bersama. Doa memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keberkahan dalam keluarga. Doa-doa seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis sangat dianjurkan untuk memohon perlindungan dan petunjuk Allah SWT.
6. Mengatasi konflik: Konflik adalah bagian tak terelakkan dalam kehidupan keluarga. Islam memberikan pedoman untuk mengatasi konflik dengan cara yang adil dan bijaksana. Al-Qur'an dan Hadis menganjurkan komunikasi yang baik, kesabaran, dan pengampunan dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Al-Qur'an menyatakan,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “ (yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Ali Imran: 134).

Budaya patriarki dalam rumah tangga merujuk pada struktur sosial di mana kekuasaan, otoritas, dan keputusan utama cenderung berpusat pada figur laki-laki, biasanya kepala keluarga. Budaya ini sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi dan membatasi peran serta kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan, perekonomian keluarga, serta kontrol atas kehidupan mereka sendiri (Salim 2020). Budaya patriarki dalam rumah tangga memang mencerminkan struktur sosial di mana kekuasaan, otoritas, dan keputusan utama cenderung terpusat pada figur laki-laki, yang sering kali dianggap sebagai kepala keluarga. Dalam konteks ini, laki-laki dianggap memiliki kontrol atas berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk keuangan, pendidikan anak-anak, dan keputusan-keputusan penting lainnya (Sakina and Hasanah 2014).

Bagaimana Dampak Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Ketahanan Rumah Tangga

Budaya patriarki memiliki dampak yang kompleks pada ketahanan rumah tangga. Di satu sisi, budaya patriarki dapat memperkuat struktur keluarga dengan menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota keluarga. Namun, di sisi lain, budaya ini juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dan menyebabkan ketegangan serta konflik dalam rumah tangga (Mochamad nadif 2022).

Dampak positif dari budaya patriarki mungkin termasuk adanya hierarki yang jelas dalam keluarga, yang dapat menyediakan stabilitas dan keamanan bagi anggota keluarga. Misalnya, kepala keluarga (biasanya ayah atau suami) memiliki otoritas yang kuat dalam membuat keputusan dan mengelola rumah tangga, yang dapat membantu mengarahkan keluarga menuju tujuan bersama.

Namun, ada juga dampak negatif yang signifikan. Budaya patriarki sering kali memperkuat peran gender yang kaku, di mana perempuan dianggap sebagai yang lebih rendah dari laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam hubungan dan pembagian kerja rumah tangga yang tidak adil. Perempuan mungkin merasa kurang dihargai atau memiliki sedikit kendali atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ketidaksetaraan gender ini juga dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam rumah tangga (Perempuan, Dalam, and Patriarki 2023).

Budaya patriarki cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan memberikan perempuan peran yang lebih rendah dalam hierarki sosial. Dalam konteks budaya patriarki, perempuan sering kali dianggap sebagai objek yang harus tunduk pada otoritas laki-laki, baik itu ayah, suami, atau anggota keluarga laki-laki lainnya (Agustianti 2018).

Peran gender yang kaku ini biasanya tercermin dalam pembagian kerja rumah tangga, di mana perempuan diharapkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah yang bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan keluarga. Hal ini bisa mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, peluang, dan kekuatan dalam rumah tangga (Febri Saefulloh, Harini Yustin Suryana, Ninda Nisari, Andra Setiawan, Kurnia Bayu Wibowo Pamungkas 2023).

Selain itu, dalam budaya patriarki, perempuan sering kali dihadapkan pada ekspektasi sosial yang membatasi pilihan hidup dan pengembangan diri mereka. Mereka mungkin dianggap kurang mampu atau pantas untuk mengejar karir, pendidikan tinggi, atau ambisi lain di luar peran tradisional sebagai ibu dan istri. Ini bisa membatasi perkembangan pribadi dan profesional perempuan serta menciptakan ketidakadilan gender dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menyadari dan menantang norma-norma budaya patriarki yang merugikan ini, serta memperjuangkan kesetaraan gender dan pengakuan atas hak-hak dan martabat semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian dan keadilan gender adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan (Indonesia 2021).

Selain itu, budaya patriarki juga dapat menghambat perkembangan individu dalam keluarga. Misalnya, perempuan mungkin lebih sulit untuk mengejar karir atau mengejar pendidikan karena ekspektasi sosial yang menekankan peran tradisional sebagai ibu dan istri. Dengan demikian, dampak budaya patriarki terhadap ketahanan rumah tangga bisa sangat bervariasi tergantung pada bagaimana budaya ini diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks masyarakat tertentu. Yang pasti, kesetaraan gender dan pengakuan atas kepentingan dan kebutuhan setiap anggota keluarga merupakan kunci untuk menciptakan rumah tangga yang sehat dan berkelanjutan (Sakina and Hasanah 2014).

Di satu sisi, budaya patriarki dalam rumah tangga juga dapat menghambat perkembangan individu, terutama bagi anggota keluarga yang berada di posisi yang lebih rendah dalam hierarki kekuasaan (Nasrulloh and Hidayat 2022). Beberapa dampak negatif dari budaya patriarki terhadap perkembangan individu dalam keluarga antara lain:

- ✓ **Pembatasan Peran Gender:** Budaya patriarki sering kali menetapkan peran gender yang kaku dan terbatas bagi anggota keluarga. Perempuan mungkin diharapkan untuk hanya fokus pada peran domestik dan merawat anak, sementara pria diharapkan untuk menjadi tulang punggung ekonomi dan pemimpin keluarga. Hal ini dapat menghambat perkembangan individu karena menghambat mereka untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan aspirasi mereka di luar peran gender yang ditetapkan.
- ✓ **Ketidaksetaraan Akses dan Kesempatan:** Dalam budaya patriarki, anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kontrol yang lebih tinggi cenderung mendapatkan akses dan kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota keluarga yang berada di bawah kendali mereka. Ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pendidikan, karier, dan pengembangan pribadi lainnya, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan individu yang lebih rendah dalam hierarki.
- ✓ **Penindasan dan Kekerasan:** Budaya patriarki sering kali menciptakan lingkungan di mana kekerasan dan penindasan terhadap anggota keluarga yang lebih lemah, seperti istri dan anak-anak, dapat terjadi. Kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, emosional, atau psikologis, yang semuanya memiliki dampak yang merusak pada perkembangan individu dan kesejahteraan mental mereka.
- ✓ **Keterbatasan Otonomi:** Dalam budaya patriarki, anggota keluarga yang berada di bawah kendali pria mungkin mengalami keterbatasan dalam mengambil keputusan dan mengontrol kehidupan mereka sendiri. Hal ini dapat menghambat perkembangan otonomi individu dan kemampuan mereka untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab atas kehidupan mereka.

Kesimpulan

Budaya patriarki dalam keluarga: Budaya patriarki cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan memberikan perempuan peran yang lebih rendah dalam hierarki sosial. Pembagian kerja rumah tangga dalam budaya patriarki seringkali tidak adil, dengan perempuan diharapkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sementara laki-laki mengambil peran sebagai pencari nafkah.

Dampak pengaruh budaya patriarki terhadap ketahanan rumah tangga: Budaya patriarki dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dan ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga, yang berpotensi menyebabkan konflik dan ketegangan. Meskipun budaya patriarki mungkin memberikan stabilitas dalam beberapa aspek, seperti hierarki yang jelas, namun juga dapat menghambat perkembangan individu dan menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan masing-masing pasangan dalam rumah tangga.

Pandangan Hukum Islam mengenai budaya patriarki dalam rumah tangga: Hukum Islam mengakui konsep kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, tetapi menekankan bahwa kekuasaan harus dilakukan dengan adil dan bertanggung jawab. Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam hubungan antara suami dan istri, serta menghargai peran masing-masing dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

Daftar Pustaka

- Agustianti, Lusi. 2018. "Gender Dan Budaya." Prodi Studi Sosiologi UIN Gunung Djati Bandung. 2018.
- Ahmad Hariri Mohd Saat & Raihanah Azahari. 2021. "Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Islam: Kajian Kualitatif." *Jurnal Syariah* 29 (3): 481–508.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1995. *Ḥaḳīqah Al-Sa'adah Wa Ma'naha Fī Al-Islām*.
- Aldila Daradinanti, Vanya Karunia Mulia Putri. 2022. "Patriarki: Pengertian Dan Sejarah Singkatnya." Kompas. 2022.
- Diwan, Ishac, Paris Sciences, and Irina Vartanova. 2020. "The Effect of Patriarchal Culture on Women ' s Labor Force Participation." *Economic Research Forum* 1 (1).
- Djuned, Muslim, and Asmaul Husna. 2022. "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 5 (1): 55. <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i1.12507>.
- Febri Saefulloh, Harini Yustin Suryana, Ninda Nisari, Andra Setiawan, Kurnia Bayu Wibowo Pamungkas, Fitri Ratna Wijayakusuma. 2023. "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Orientasi Karier Perempuan." *MANIFESTO : Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1 (1): 7–12.
- Goleman et al., 2019. 2019. "Konsep Teori Gender." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Hafidz, H, Rizky Kurnia Ahmad, and Ajeng Vivi Santika. 2019. "Pendidikan Keluarga Menurut Islam." *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (1): 109–44. <https://doi.org/10.51468/jpi.v1i1.3>.
- Hudafi, Hamsah. 2020. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5 (2): 172.

<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

- Indonesia, Universitas Islam. 2021. "Patriarki Dan Matriarki Menurut Kacamata Islam." Universitas Islam Indonesia. 2021. [https://www.uii.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/#:~:text=Patriarki dinilai sebagai sebuah sistem,hak sosial%2C dan penguasaan properti](https://www.uii.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/#:~:text=Patriarki%20dinilai%20sebagai%20sebuah%20sistem,hak%20sosial%20dan%20penguasaan%20properti).
- Jaapar, Nur Zahidah Hj, and Raihanah Hj Azahari. 2010. *Nur Zahidah Hj Jaapar.Pdf*.
- Kumpanan. 2023. "Pengertian, Dampak, Dan Contoh Budaya Patriarki." Kumpanan. 2023.
- Mochamad nadif. 2022. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al- Qur'an Dan Kesetaraan Gender)." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13 (8.5.2017): 2003-5. www.aging-us.com.
- Muslim Djuned, Asmaul Husna. 2020. "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 5 (1): 55-71.
- Nasruloh, Mochamad Nadif, and Taufiq Hidayat. 2022. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al- Qur ' An Dan Kesetaraan Gender)." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13: 139-58.
- Nurmila, Nina. 2015. "Pemanahanan Agama Dan Pembentukan Budaya." *Karsa* 23 (1): 1-16.
- Nursaptini, Nursaptini, Muhammad Sobri, Deni Sutisna, Muhammad Syazali, and Arif Widodo. 2020. "Budaya Patriarki Dan Akses Perempuan Dalam Pendidikan." *AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 12 (2): 16-26. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i2.698>.
- Perempuan, Eksistensi, Bali Dalam, and Budaya Patriarki. 2023. "Eksistensi Perempuan Bali Dalam Budaya Patriarki." *PRAMANA Jurnal Hasil Penelitian* 3 (2): 129-39.
- Rakhman, Itmam Aulia. 2018. "Filsafat Rumah Tangga: Telaah Pemikiran Khawajah Nashiruddin Ath-Thusi." *Jurnal Islam Nusantara* 02 (01): 32-44.
- Reach Shay Farah. 2020. *Met Ode Penelitian Hukum*. Makassar.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah. 2014. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *Social Work* 7 (1): 71-80.
- Salim, Mujibburrahman. 2020. "Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah Ibn 'Asyur." *Supremasi Hukum* 9 (1): 12-21.
- Solihah, Cucu, Husni Syawali, Mia Amalia, and Raysita Dewi. 2022. "Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15 (1): 149. <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.7167>.

Wiratama, I Gusti Made Ngurah. 2015. "Jejak Karbon." Universitas Udayana. 2015.

Wiratri, Amorisa. 2018. "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13 (1): 15-26.